

PERAN WHISTLEBLOWER DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORPORASI

THE ROLE OF WHISTLEBLOWERS IN EXPOSING CORPORATE CRIMES

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Amelia Oktaviani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ameliaoktaviani1510@gmail.com

Dinda Mariska

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: dindamariska28@gmail.com

Adila Permata Sari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: adilapermatasari64@gmail.com

Muhammad Ibnu Zaki Nasli

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ibnuzakii098@gmail.com

Muhammad Iskandar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: mhdiskandar69@gmail.com

Abstract

The quality and quantity of corporate crime in Indonesia is currently increasingly sophisticated and complex, making it difficult to prove. So that the role of corporate crime whistleblowers and justice collaborators is expected to help reveal the mode / series of corporate crime more easily and thoroughly. Unfortunately, whistleblowers and justice collaborators in corporate cases in Indonesia are still worried about minimal legal protection; whistleblowers are often worried about their fate in the future because of the potential backlash from the corruptors (corruptor fight back). Ideal legal protection can be in the form of appreciation, and protection from all claims in return for what is disclosed by the whistleblower, then the whistleblower hopes for clarity about his status; whether he is one of the perpetrators or not? This is a good stimulus as guidance and security of corporate assets. The problem raised by the researcher is the role of whistleblower in law enforcement efforts of corporate crime. The author concludes that in essence, despite being the main perpetrator of corporate crime, the suspect/defendant who acts as a justice collaborator still shows his contribution in uncovering corporate crime. still show their contribution in exposing cases of corporate crime.

Keywords: corruption, whistleblower, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. (R.I, 2010). pasal 1 ayat (1) UUPTPK yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” (Keuangan, 1999) Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU PTPK terkait korporasi, maka dapat dilihat bahwa korporasi tidak diharuskan sebagai suatu entitas yang berbadan hukum. Kedua, UU PTPK juga tidak mensyaratkan suatu korporasi sebagai suatu badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat.

Perusahaan sebagai aktor atau subjek hukum diakui keberadaannya dalam hukum. Dibandingkan dengan manusia, manusia ada karena tanda kehidupan secara alamiah diberikan kepadanya oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan seseorang tidak ditentukan oleh hukum yang menyatakan keberadaannya, tetapi manusia ada karena kehendak tuhan, Sang Pencipta. Oleh karena itu, orang hukum diakui sebagai pemilik hak dan kewajiban di bawah istilah unik "natuurlijk person". Istilah 'korporasi' memiliki kaitan erat dengan pemahaman 'badan hukum'. (KBBI, 2008). (rechtspersoon). Sebagaimana dikenal dalam bidang Hukum Perdata, Moh. Saleh Djindang Menjelaskan 'korporasi' sebagai "Suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (vermogens) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya"

Pada dasarnya, peran whistleblower seperti Agus Condro sebagai mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000. Namun demikian, Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputy, Miranda Goeltom. Selanjutnya, Susno Duadji maupun Agus Condro dan kasus-kasus whistleblower lainnya sangat berperan besar untuk proses penegakan hukum (law enforcement) tepatnya dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali membeberkannya praktik mafia hukum yang menyeret Gayus H.P. Tambunan (Direktorat Jenderal Pajak) yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah dan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang yang melibatkan hakim pengadilan negeri, jaksa senior dan seorang petinggi Polri.

Quentin Dempster, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Whistleblower adalah peniup peluit, disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olah raga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, bercelemek, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran. (Gunawan, 2019) Lebih lanjut Quentin Dempster menyebut Whistleblower sebagai orang yang mengungkapkan fakta

kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktik, atau korupsi. (Gunawan, 2019)

Atas latar belakang tersebut maka masalah yang akan diteliti dalam makalah ini yaitu sebagai berikut: a. Sejauh mana peranan whistleblower dalam penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia? b. Apakah dalam sistem hukum di Indonesia telah mengakomodir perlindungan terhadap whistleblower? c. Bentuk perlindungan seperti yang dapat diberikan kepada whistleblower?

2. METODE

Mengingat fokus utama penelitian ini berada pada Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korporasi di Indonesia, maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan menitikberatkan pada data sekunder. Sumber data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat), terdiri dari peraturan dasar (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, bahan-bahan seminar dan simposium, naskah akademik, hasil penelitian, rancangan undang-undang dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan topik dan materi penelitian serta bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan kepustakaan sedangkan metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, istilah "whistleblower" semakin populer di Indonesia. Istilah "whistleblower" semakin dikenal di masyarakat, terutama setelah muncul beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita mendalami berbagai kasus whistleblower, perlu diketahui bahwa ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan makna "whistleblower" di kalangan akademisi dan praktisi. Para praktisi menggambarkannya dengan istilah yang berbeda. Istilah-istilah ini termasuk "saksi", "saksi pelapor", "pelapor" atau "whistleblower", "peniup peluit", dan sebagainya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada deskripsi yang seragam mengenai "istilah" ini dalam sistem hukum di Indonesia.

Namun demikian, berbagai istilah atau terminologi yang digunakan untuk menggambarkan "whistleblower" sebagaimana dikemukakan diatas dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk atau menggambarkan "whistleblower" yaitu seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempat dimana ia bekerja yang didasari oleh itikad baik (bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu (grievance) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah) sang pelapor yakni untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. (Governance, 2008)

Menurut Mulyana Wirakusumah, Whistleblower sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan good corporate governance. Para

Whistleblower bukan sekadar ‘tukang mengadu’ akan tetapi saksi suatu kejahatan. ("Kesaksian", 2012)

Floriano C. Roa mengungkapkan bahwa, "A whistleblower is someone in an organization who witnesses behavior by members that is either contrary to the mission of the organization, or threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it". (Roa, 2007). ("Peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang dapat bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut")

Sementara itu, Mardjono Reksodiputro menyebut Whistleblower sebagai pembocor rahasia atau pengadu. (Reksodiputro, 2013) Apa yang dimaksud dengan pembocor atau whistleblower adalah seseorang yang membocorkan informasi yang benar-benar rahasia di area di mana informasi tersebut berada. Lokasi data dan tipe data berbeda. di Indonesia, hal ini dipandang sebagai kegiatan yang tidak sah, ilegal, atau bertentangan dengan moral yang baik.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disebutkan dengan tegas bahwa whistleblower diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain yang berada kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. (Semendawai, et al., 2011)

1. Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana atau kejahatan kerah putih (white collar crime) kejahatan kerah putih (white collar crime) memiliki atribut-atribut sebagai berikut: (Guymon, 2000)
2. Involvement in criminal operations that cross state boundaries, often in response to a demand for good that are illegal. (Terjemahan penulis: Terlibat dalam operasi kejahatan lintas batas negara, kerap merespon tuntutan permintaan barang-barang ilegal);
3. The promotion of corruption of government official, often exploiting economically weaken states with the goal of influencing or neutralizing the instruments of state. (Terjemahan penulis: Mendorong praktek korupsi di tataran pejabat pemerintahan, sering kali mengeksploitasi negara-negara yang lemah secara ekonomi dengan tujuan mempengaruhi dan memperlemah instrumen penegakan hukum di negara tersebut);
4. The possession of considerable resources.
 - a. (Terjemahan penulis: Memiliki sumber daya yang memadai);
5. A hierarchical, rigid, or compartmentalized organizational structure that uses internal discipline and thereby protects the leadership who carry out organizational, administrative and ideological function from detection or implication in commission of crime. (Terjemahan penulis: Struktur organisasi yang bertingkat, rigid, terpecah-pecah, dan mengandalkan kepatuhan internal dalam melindungi pemimpin yang menjalankan fungsi

- organisasi, administrasi, dan ideologi dari penangkapan atau implikasi lain sebagai akibat dari melakukan kejahatan);
6. The laundering of proceeds and the use of legitimate "front" business to hide criminal activities. (Terjemahan penulis: Melakukan praktek pencucian uang dengan menggunakan bisnis yang legal untuk menyamarkan aktivitas kejahatan);
 7. The use of violence. (Terjemahan penulis: Melakukan praktek kekerasan);
 8. The capacity in engage in a range activities and the professionalism of it's participants. (Terjemahan penulis: Memiliki kapasitas untuk terlibat dalam berbagai macam aktivitas kejahatan dengan kemampuan profesional yang mumpuni).
 9. The aim of the realization of large financial profits as quickly as possible. (Terjemahan penulis: Bertujuan mendapatkan keuntungan finansial yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya);
 10. Operation on a sustained, long term basis. (Terjemahan penulis: Beroperasi secara berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang lama);
 11. The tendency to organized international operation together with other groups of different nationalities. (Terjemahan penulis: Memiliki kecenderungan mengorganisir operasi-operasi internasional bersama kelompok lain yang berbeda kewarganegaraan).

Tidak Semua Orang dapat dikualifikasikan sebagai *whistleblower*. Dikatakan demikian karena pada dasarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur instrument untuk orang lain melaporkan adanya suatu tindak pidana yakni "pelapor"³⁹; "saksi"⁴⁰ atau bahkan "saksi mahkota".⁴¹ Oleh sebab itu, untuk dikategorikan sebagai whistleblower harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Kriteria-kriteria tersebut diantaranya: (Semendawai, et al., 2011, p. 1)

1. Whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.
2. Whistleblower merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau di mana ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah
3. Laporan yang disampaikan oleh whistleblower merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah.

Peran whistleblower seperti Susno Duadji, Agus Condro dan lainnya sangat penting dalam proses kepolisian. Whistleblower case pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam mencegah dan mengalahkan bahkan membongkar (penegakan) hukum terhadap sindikat kejahatan terorganisir seperti kejahatan terorganisir. sindikat kejahatan terorganisir seperti korupsi dan pada akhirnya melindungi negara dari kerugian. Secara keseluruhan melindungi negara dari kerugian yang lebih serius, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan whistleblower sangat penting bagi penegakan hukum. Dengan kata lain, kehadiran seorang informan berperan penting dalam membongkar praktik korupsi di suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Namun di sisi lain, keberadaan mereka sebagai pihak yang membongkar kejahatan atau whistleblower kejahatan atau whistleblower mengandung risiko yang cukup serius seperti ancaman, tekanan, teror, pemecatan atau pengusiran dari institusi tempat mereka bekerja, pembalasan dendam dan masih banyak risiko lainnya. risiko lainnya. Situasi ini tentunya semakin meningkatkan kesadaran bahwa peran dan keberadaan whistleblower menjadi penting. Peran dan keberadaan whistleblower penting untuk dilindungi.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* yang kesimpulannya adalah bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari mereka mengetahui terjadinya pelanggaran namun tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. (Governance, 2008, p. 2)

Apabila penerapan whistleblowing system yang akan diterapkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif, transparan, dan bertanggungjawab, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran. Namun, jika Kurangnya perlindungan terhadap pelapor atau peraturan yang ketat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pelanggaran dan bahkan berupa tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan atau peran whistleblower di Indonesia harus didorong, disosialisasikan dan diimplementasikan di perusahaan, instansi pemerintah dan lembaga publik lainnya.

Berikut adalah contoh kasus pengungkapan tindak pidana korporasi oleh *whistleblowing*:

No	Nama	Perkara	Tahun	Keterangan
----	------	---------	-------	------------

1	Maria Leonita	Dugaan suap yang melibatkan Zaenal Agus, Direktur Perdata MA	2001	Leonita justru diajukan pencemaran nama baik oleh Edy Handoyo (pihak yang juga dilaporkan Leonita) PN Jak-Sel menghentikan perkara karena Surat Dakwaan dari JPU dinyatakan tidak diterima. (Zaenal Agus dibebaskan oleh PN Jak-Sel, karena dakwaan JPU batal demi hukum)
2	Gayus Tambunan	Dugaan Korupsi ratusan milyar Oleh salah satu mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia	2011	Dalam kasus ini Susno Duadji dinilai sebagai whistleblower karena memegang kunci skandal besar yang melibatkan Gayus Tambunan. Akibat perbuatannya, Gayus Tambunan harus mendekam di penjara 7 tahun dan menanggung Rp 300 juta. (LinovHR, 2022)
3	Utama Ismail Ibrahim dan Purnama Karna Utama	Dugaan Kerjasama atas pembelian singkong kering	2015	Ferry M.Pasaribu mengadakan perbuatan Direktur Utama PT Bumi Cassava yakni Utama Ismail Ibrahim dan serta Manager Divisi Perdagangan PT Sarinah Persero yakni Purnama Karna Utama atas dugaan pembelian singkong kering. Dari kerjasama terselubung tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4,4 miliar. (LinovHR, 2022)

4	PT Nusa Konstruksi Enjiniring(NKE)	Diduga melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama sama	2017	PT NKE terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersamasama dan berlanjut sehingga majelis hakim mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelangproyek pemerintahan selama enam bulan
---	------------------------------------	--	------	--

Lalu, selanjutnya terkait apakah dalam sistem hukum di Indonesia telah mengakomodir perlindungan terhadap whistleblower? dan bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada whistleblower tersebut?

Peraturan perlindungan whistleblower dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai whistleblower dalam peraturan perundangundangan di Indonesia ada yang dirumuskan secara eksplisit dan ada pula yang dirumuskan secara implisit. Berbagai Perundang undangan tersebut diantaranya adalah UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelaenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (pada pasal 9), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pada pasal 31 dan pasal 41 ayat (2) butir e), Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 83-87), UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pada pasal 153 ayat (1) huruf l dan pasal 158 ayat (1) huruf i), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Section 33 United

Nations Convention Against Corruption (UNCAC); Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (pada pasal 5 dan pasal 10), Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pada pasal 6), Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara

Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian, tidak semua ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dicantumkan penulis. Penulis hanya memaparkan secara garis besar undang undang yang relevan dengan *whistleblower*

4. KESIMPULAN

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan kerah putih yang bersifat khusus dan luar biasa, sehingga harus diberantas. Kejahatan kerah putih pada dasarnya bersifat khusus dan biasa, sehingga harus diberantas. Sayangnya, realitas pemberantasan kejahatan korporasi di Indonesia masih sangat lemah. Dikatakan demikian karena berdasarkan data yang ada, kejahatan korporasi

masih sangat merajalela. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa kejahatan korporasi di Indonesia sudah kronis. Kejahatan korporasi di Indonesia sudah membudaya dan mengakar di semua lapisan masyarakat. Menghadapi hal ini, hukum sudah sewajarnya mengambil kembali perannya untuk menciptakan keharmonisan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, yaitu menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, Menyusun perundang-undangan, menjatuhkan sanksi pidana yang sangat tegas, menyelenggarakan pelatihan, membentuk lembaga khusus untuk menangani kejahatan korporasi, dan sebagainya. Namun demikian, berbagai upaya tersebut tidak dapat meminimalisir pertumbuhan kejahatan korporasi. Meningkatnya kejahatan korporasi, mengharuskan adanya upaya-upaya baru, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap pengungkap kejahatan korporasi.

Kita dapat memberikan perlindungan dan pengaturan terhadap whistleblower. Pada prinsipnya, pengaturan mengenai whistleblower dalam sistem hukum Indonesia sudah cukup luas, namun tidak diimplementasikan dengan optimal. Pengaturan whistleblower dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, namun tidak pernah diimplementasikan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengungkapan (penerapan) whistleblower harus lebih disosialisasikan dan disempurnakan lebih lanjut, agar semakin banyak whistleblower yang mau maju. whistleblower yang benar-benar berani mengungkapkan suatu dugaan pelanggaran atau kejahatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- "Kesaksian", D. R. (2012). Topik Utama. In D. R. "Kesaksian", *Penguatan Governance*, K. N. (2008). Pendahuluan. In K. N. *Governance, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing System – WBS)* (p. 3). Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Law Review*, 274.
- Guymon, C. D. (2000). International Legal Mechanisms for Combating Transnational Organized. *Berkeley Journal of International La*, 55-56. <https://www.linovhr.com/whistleblower/#contoh-kasus>
- KBBI, T. R. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Keuangan, B. P. (1999, Agustus 16). *Database Peraturan*. Retrieved from [peraturan.bpk.go.id: https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun1999](https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun1999)
- Kewenangan LPSK Mendesak* (p. 12). Jakarta: Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- LinovHR, A. (2022, Desember 7). *LinovHR*. Retrieved from [linovhr.com](https://www.linovhr.com):
- R.I, P. P. (2010). Tindak Pidana. In P. P. R.I, *Modul Azas-Azas Hukum* (p. 32). Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
- Reksodiputro, M. (2013, February 27). *Tulisan dan Pemikiran Mardjono Reksodiputro*. Retrieved from mardjonoreksodiputro.blogspot.com: <https://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/10/pembocor-rahasia-danpenyadapan-rahasia.html>

- Roa, F. F. (2007). Ethical Issues and Problems In Business and the Corporate World. In F. F. Roa, *Business Ethics and Social Responsibility* (p. 145). Manila: Rex Book Store.
- Semendawai, A. H., Santoso, F., Omas, B. I., Wagiman, W., Susilaningtias, & Wiryawan, S. M. (2011). Pendahuluan. In A. H. Semendawai, F. Santoso, B. I. Omas, W. Wagiman, Susilaningtias, & S. M. Wiryawan, *Memahami Whistleblower* (p. ix). Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.